



Nomor : 51 /BAPPEBTI/SD/03/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Perubahan Peraturan dan Spesifikasi  
Kontrak Berjangka Multilateral dengan Volume  
0,1 Lot (Mini Lot) dan 0,01 (Mikro Lot)

Jakarta, 29 Maret 2022

Yth. Direktur Utama  
PT.Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)  
Di Jakarta

Berkenaan dengan surat PT. Bursa Berjangka Jakarta (PT. BBJ) Nomor: L/JFX/SDU/03-22/079 Tanggal 4 Maret 2022 Perihal Permohonan Perubahan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Berjangka Multilateral dengan Volume 0,1 (Mini Lot) dan 0,01 (Mikro Lot), dengan ini disampaikan bahwa setelah kami melakukan evaluasi dan pembahasan bersama antara Bappebti dan PT. BBJ atas kontrak dimaksud, **Bappebti memberikan Persetujuan** atas Perubahan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Berjangka Multilateral dengan Volume 0,1 Lot (Mini Lot) dan 0,01 (Mikro Lot) yang meliputi Kontrak Berjangka Emas (GOL, GOL250, GOL100), Kopi Robusta (RCF), Kopi Arabika (ACF), Olein (OLE dan OLE10), Kakao (CC5) sebagai salah satu produk yang dapat diperdagangkan di PT. BBJ

Selanjutnya PT. BBJ segera melakukan pemberitahuan dan sosialisasi kepada para anggota PT. BBJ khususnya Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka, terkait dengan pemberlakuan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara dan dilaksanakan dengan baik.

Plt. Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi,



Indrasari Wisnu Wardhana



Tembusan:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Wakil Menteri Perdagangan RI;
3. Dewan Komisaris PT. BBJ;
4. Dewan Komisaris PT. KBI (Persero);
5. Direktur Utama KBI (Persero);
6. Para Pejabat Eselon II Bappebti.

## BAB 21

### KONTRAK BERJANGKA EMAS 250 GRAM

- 2100. DEFINISI
- 2101. KETENTUAN UMUM
- 2102. BULAN KONTRAK
- 2103. HARI DAN JAM PERDAGANGAN
- 2104. PROSES KLIRING
- 2105. BIAYA TRANSAKSI
- 2106. MUTU EMAS
- 2107. SATUAN KONTRAK (LOT)
- 2108. HARGA DAN PERUBAHAN HARGA MINIMUM (TIK)
- 2109. BATAS PERUBAHAN HARGA
- 2110. HARGA PENYELESAIAN
- 2111. TRANSAKSI PADA HARGA PENYELESAIAN
- 2112. BATAS POSISI
- 2113. POSISI WAJIB LAPOR
- 2114. SATUAN PENYERAHAN
- 2115. PEMBERITAHUAN PENYERAHAN
- 2116. ALOKASI PENYERAHAN
- 2117. TEMPAT PENYERAHAN
- 2118. PEMBERITAHUAN ALOKASI
- 2119. PENYERAHAN TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI
- 2120. DOKUMEN YANG HARUS DISERAHKAN
- 2121. PENYELESAIAN AKHIR
- 2122. TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN MARGIN
- 2123. PEMBAYARAN
- 2124. BIAYA PENYIMPANAN
- 2125. GAGAL SERAH
- 2126. GAGAL TERIMA
- 2127. SURAT BUKTI PENYIMPANAN
- 2128. PENYIMPANAN BERCAMPUR
- 2129. TANGGUNG JAWAB PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN
- 2130. TUKAR FISIK DENGAN BERJANGKA

BURSA	
BAPPEBTI	



## BAB 21

### KONTRAK BERJANGKA EMAS 250 GRAM

#### 2100. DEFINISI

Semua pengertian yang tersebut dalam Pasal ini berlaku untuk seluruh Bab ini. Kecuali secara eksplisit mempunyai pengertian yang lain, maka kata-kata yang tertera dalam bagian kiri pasal ini masing-masing harus diartikan sebagaimana penjelasan yang tercantum pada bagian kanan dari uraian dibawah ini:

Bulan Berjalan	: Bulan kontrak yang masih diperdagangkan dalam bulan kalender yang sama.
Emas	: Emas yang sesuai dengan tingkat mutu sebagaimana disebut dalam Pasal 2106.
Pemberitahuan Penyerahan	: Penyampaian pemberitahuan penyerahan dalam rangka penyerahan Emas untuk penyelesaian Kontrak Berjangka dalam Bulan Berjalan kepada pembeli melalui Lembaga Kliring.
Pengelola Tempat Penyimpanan	: Perusahaan pemilik Tempat Penyimpanan atau pemegang hak pengelolaan Tempat Penyimpanan.
Pengujian Mutu	: Pengujian yang dilakukan dengan uji berat jenis oleh pengelola Tempat Penyimpanan yang terdaftar di Bursa.
Satuan Kontrak/Lot	: Jumlah Emas yang mutunya memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Bursa dengan berat bersih 250 (dua ratus lima puluh) gram dalam bentuk batangan dan dapat diperdagangkan dengan besaran satuan kontrak hingga mulai dari 0,01 (nol koma nol satu) lot.
Sertifikat Mutu	: Sertifikat yang menyatakan mutu Emas sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2106.
Surat Bukti Penyimpanan	: Dokumen atas unjuk yang dapat diperdagangkan. Dokumen tersebut diterbitkan oleh pengelola Tempat Penyimpanan sebagai bukti penyimpanan Emas layak serah.
Tempat Penyimpanan Terdaftar	: Tempat Penyimpanan yang ditetapkan oleh Bursa sebagai tempat penyimpanan Emas yang layak serah dalam rangka penyelesaian Kontrak Berjangka.

BURSA	
BAPPEBTI	



**2101. KETENTUAN UMUM**

1. Perdagangan Kontrak Berjangka Emas 250 Gram (GOL250) tunduk pada Bab 1 sampai dengan Bab 10 Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan/atau ketentuan dalam Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring, sepanjang tidak ditentukan lain secara khusus dalam bab ini. Kecuali disebut khusus setiap pencabutan, perubahan, dan tambahan terhadap ketentuan yang dimuat dalam bab ini akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Bappebti.
2. Perdagangan Kontrak Berjangka Emas 250 Gram (GOL250) dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi kontraknya dengan volume 1 (satu) lot atau 0,1 (nol koma satu) lot atau mulai dari 0,01 (nol koma nol satu) lot dan kelipatannya.

**2102. BULAN KONTRAK**

Perdagangan untuk setiap hari perdagangan dilaksanakan untuk 3 (tiga) bulan berturut-turut, dan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Bursa.

**2103. HARI DAN JAM PERDAGANGAN**

Hari perdagangan: hari kerja Bursa



1. Jam perdagangan: setiap hari perdagangan dari pukul 09:30 sampai dengan pukul 17:30 WIB. Jam perdagangan tersebut dapat diubah oleh Bursa dari waktu ke waktu.
2. Hari Perdagangan Terakhir: pada hari perdagangan ketiga sebelum hari kerja terakhir bulan yang bersangkutan. Apabila hari perdagangan ketiga sebelum hari kerja terakhir tersebut bukan merupakan hari perdagangan, maka hari perdagangan sebelumnya menjadi Hari Perdagangan Terakhir.

**2104. PROSES KLIRING**

Semua transaksi yang telah terjadi akan diteruskan oleh Bursa secara elektronik kepada Lembaga Kliring untuk proses kliring, penjaminan dan penyelesaian oleh Lembaga Kliring.

**2105. BIAYA TRANSAKSI**

1. Biaya transaksi adalah biaya yang dibebankan untuk Anggota Bursa pada saat pembukaan dan penutupan posisi. Biaya transaksi ini sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
2. Ketentuan mengenai penetapan besarnya biaya bursa dan biaya kliring akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama antara Bursa dan Lembaga Kliring.
3. Besarnya biaya transaksi untuk setiap transaksi mulai dari 0,01 (nol koma nol satu) lot dan untuk setiap posisi terbuka yang diselesaikan diperhitungkan secara proporsional dan minimum biaya transaksi.

BURSA	
BAPPEBTI	

**2106. MUTU EMAS**

Mutu Emas yang dapat diserahkan untuk pemenuhan penyelesaian kontrak adalah berbentuk batangan dengan kemurnian minimum 99,99% yang dibubuhi angka seri, kemurnian dan stempel dari *refineri* yang diakui oleh London Bullion Market Association (LBMA), baik dari dalam atau luar negeri.

**2107. SATUAN KONTRAK (LOT)**

1. Satuan kontrak dinyatakan dengan istilah lot dimana 1 lot berukuran sebesar 250 (dua ratus lima puluh) gram;
2. Perdagangan Kontrak Berjangka Emas 250 Gram dapat dilaksanakan secara parsial/fraksi dalam bentuk mini dan/atau mikro dengan besaran satuan kontrak hingga mulai dari 0,01 (nol koma nol satu) lot
3. Permintaan beli atau penawaran jual diperkenankan sebesar 0,01 lot atau kelipatannya.

**2108. HARGA DAN PERUBAHAN HARGA MINIMUM (TIK)**


1. Harga ditetapkan dalam Rupiah per Gram.
2. Perubahan harga minimum adalah Rp 50,- per Gram atau kelipatannya.

**2109. BATAS PERUBAHAN HARGA**

1. Batas Perubahan Harga untuk satu hari maksimum, Rp. 10.000,- per gram diatas atau dibawah Harga Penyelesaian hari sebelumnya. Apabila harga mencapai batas perubahan harga, batas tersebut dapat diperlebar maksimum 3 kali yaitu :
  - a. Pertama, menjadi 100 (seratus) persen lebih tinggi atau rendah dari batas perubahan harga standar yang ditetapkan dalam setiap kontrak;
  - b. Kedua, menjadi 200 (dua ratus) persen lebih tinggi atau rendah dari batas perubahan harga standar yang ditetapkan dalam setiap kontrak;
  - c. Ketiga, menjadi 300 (tiga ratus) persen lebih tinggi atau rendah dari batas perubahan harga standar yang ditetapkan dalam setiap kontrak;dalam 1 hari perdagangan sesuai dengan ketentuan Pasal 313 Peraturan dan Tata Tertib Bursa.
2. Suatu harga dianggap mencapai batas atas atau batas bawah apabila memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa.
3. Batas perubahan harga ini dapat diubah oleh Bursa dan Lembaga Kliring setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
4. Batas ini berlaku untuk semua Bulan Kontrak kecuali untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan tidak diperdagangkan lagi.

**2110. HARGA PENYELESAIAN**

1. Harga Penyelesaian pada Hari Perdagangan ditetapkan oleh Bursa melalui suatu formula yang sudah mendapat masukan dari komite produk Emas yang mengkomodir data panel harga pasar fisik.

BURSA	
BAPPEBTI	

2. Harga Penyelesaian pada Hari Perdagangan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama antara Bursa dan Lembaga Kliring.
3. Perubahan Formula diumumkan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari perdagangan sebelum berlaku efektif.

**2111. TRANSAKSI PADA HARGA PENYELESAIAN**



1. Transaksi Pada Harga Penyelesaian dilakukan dalam sesi Pasca Penutupan.
2. Sesi Pasca Penutupan dilaksanakan setiap hari perdagangan untuk semua Bulan Kontrak, yaitu mulai dari pukul 17.45 WIB sampai dengan 18.00 WIB
3. Amanat beli dan jual yang dimasukkan ke dalam JAFeTS adalah pada Harga Penyelesaian hari itu.
4. Sesi Pasca Penutupan menggunakan sistim *Continuous Auction*.
5. Proses mempertemukan (*matching*) antara amanat jual dan beli dalam JAFeTS ditetapkan berdasarkan prioritas waktu (*time priority*).
6. Jumlah volume dan posisi terbuka pada sesi Pasca Penutupan dimasukkan sebagai volume dan posisi terbuka hari itu.
7. Semua transaksi yang telah terjadi akan diteruskan oleh Bursa secara elektronik kepada Lembaga Kliring untuk dilakukan pendaftaran pada Lembaga Kliring.
8. Ketentuan lainnya mengenai perdagangan pada sesi Pasca Penutupan adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa.

**2112. BATAS POSISI**

1. Jumlah maksimum posisi beli atau posisi jual *netto* setiap hari yang diperkenankan untuk dikuasai oleh suatu Pihak sebanyak-banyaknya 2000 (dua ribu) lot untuk satu Bulan Kontrak atau gabungan seluruh Bulan Kontrak.
2. Pemberian batas posisi khusus kepada pihak-pihak tertentu akan diatur lebih lanjut oleh Bursa, pihak-pihak tersebut meliputi:
  - a. Pelindung nilai bonafide (*Bona fide Hedge*)
  - b. Penggerak Pasar (*Market Maker*)
  - c. Penyedia likuiditas (*Liquidity Provider*)

**2113. POSISI WAJIB LAPOR**

Posisi beli atau posisi jual *netto* yang dikuasai satu Pihak, yang mencapai 600 (enam ratus) lot atau lebih untuk satu Bulan Kontrak atau gabungan seluruh Bulan Kontrak, yang pada saat penutupan hari perdagangan harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan Pasal 724 Peraturan dan Tata Tertib Bursa.

BURSA	
BAPPEBTI	



**2114. SATUAN PENYERAHAN**



1. Penyerahan Emas bisa dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Pihak penjual dan pihak pembeli harus memiliki jumlah posisi terbuka minimal sebagai berikut:
    - Pada transaksi kontrak reguler sebesar 4 (empat) lot atau kelipatannya;
    - Pada transaksi kontrak mini sebesar 40 (empat puluh) lot atau kelipatannya;
    - Pada transaksi kontrak mikro sebesar 400 (empat ratus) lot atau kelipatannya;
  - b. Posisi terbuka minimal harus terjadi dari posisi transaksi yang telah dimiliki sejak awal terjadinya transaksi.
2. Pelaksanaan penyerahan Emas harus dilakukan dalam lot yang terpisah masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut ini:
  - a. Untuk setiap lot dari posisi terbuka minimal pada transaksi kontrak reguler adalah sebesar 250 (dua ratus lima puluh) gram;
  - b. Untuk setiap lot dari posisi terbuka minimal pada transaksi kontrak mini adalah sebesar 25 (dua puluh lima) gram;
  - c. Untuk setiap lot dari posisi terbuka minimal pada transaksi kontrak mikro adalah sebesar 2,5 (dua koma lima) gram;sesuai dengan Surat Bukti Penyimpanan.
3. Setiap pelaksanaan penyerahan dapat terdiri atas satu atau lebih Surat Bukti Penyimpanan.

**2115. PEMBERITAHUAN PENYERAHAN**

1. Pihak yang mempunyai posisi jual terbuka dari Bulan Berjalan, dapat melakukan pemberitahuan penyerahan dalam waktu 3 (tiga) hari perdagangan terakhir dalam Bulan Berjalan.
2. Pihak yang mempunyai posisi jual tersebut pada ayat (1), melakukan Pemberitahuan Penyerahan kepada Lembaga Kliring (melalui Pialang Anggota Kliring) dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Penyerahan.
3. Penyampaian Surat Pemberitahuan Penyerahan tersebut paling lambat dilakukan pukul 14.00 WIB pada hari perdagangan terakhir dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2106 dan Pasal 2114.
4. Apabila sampai dengan pukul 14.00 di hari perdagangan terakhir, pihak yang mempunyai posisi jual tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Penyerahan, maka posisi yang terbuka akan dialokasikan.

**2116. ALOKASI PENYERAHAN**

Setelah pukul 14.00 WIB pada hari Pemberitahuan Penyerahan, dan setelah dipastikan kebenaran semua transaksi dan posisi, dilakukan alokasi secara acak pada pihak-pihak yang masih mempunyai posisi beli terbuka saat itu untuk Bulan Berjalan sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring.

BURSA	
BAPPEBTI	

**2117. TEMPAT PENYERAHAN**

1. Hak untuk memilih tempat penyerahan ada pada pihak yang mempunyai posisi jual.
2. Emas yang akan diserahkan harus disimpan di Tempat Penyimpanan yang terdaftar di Bursa, yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya.
3. Dari waktu ke waktu, Bursa dapat menentukan kota-kota lainnya sebagai lokasi Tempat Penyimpanan Terdaftar, dan melaporkannya kepada Bappebti.
4. Setiap penambahan Tempat Penyimpanan Terdaftar akan diumumkan oleh Bursa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Tempat Penyimpanan yang ditunjuk tersebut dapat bertindak sebagai Tempat Penyimpanan Terdaftar.

**2118. PEMBERITAHUAN ALOKASI**



Selambat-lambatnya sebelum dimulainya jam perdagangan pada hari perdagangan setelah hari Pemberitahuan Penyerahan, Lembaga Kliring menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terkena alokasi, pihak-pihak yang melakukan penyerahan dan Bursa sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring.

**2119. PENYERAHAN TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI**

Suatu Pemberitahuan Penyerahan yang sudah dialokasikan tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dilakukan Tukar Fisik dengan Berjangka untuk menutup posisi terbuka yang sebelumnya telah dilakukan Pemberitahuan Penyerahan.

**2120. DOKUMEN YANG HARUS DISERAHKAN**

1. Apabila dilakukan penyerahan fisik, maka pihak yang mempunyai posisi jual harus menyerahkan Surat Bukti Penyimpanan dalam bentuk yang ditentukan Bursa dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana ditentukan oleh Bursa dari waktu ke waktu.
2. Apabila dilakukan Tukar Fisik dengan Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2119, maka salah satu Pihak harus menyerahkan formulir pendaftaran yang telah ditentukan Bursa paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kedua perdagangan setelah hari Pemberitahuan Penyerahan.
3. Pihak yang mempunyai posisi jual harus menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lembaga Kliring paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kedua perdagangan setelah hari pemberitahuan penyerahan.
4. Lembaga kliring harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak yang mempunyai posisi beli paling lambat pukul 15.00 WIB pada hari kedua perdagangan setelah hari pemberitahuan penyerahan.

BURSA	
BAPPEBTI	



**2121. PENYELESAIAN AKHIR**

Pada penutupan Hari Perdagangan Terakhir, maka semua posisi yang masih terbuka di bulan berjalan akan ditutup dan diselesaikan oleh Bursa secara *cash settlement* berdasarkan Harga Penyelesaian pada akhir hari tersebut.

**2122. TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN MARGIN**

1. Meskipun Pemberitahuan Penyerahan telah dilaksanakan, namun pihak yang mempunyai posisi beli atau jual tetap berkewajiban membayar Margin sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring. Margin dari sejak hari pemberitahuan penyerahan tersebut akan dikembalikan oleh Lembaga Kliring pada hari Serah Terima.
2. Pembayaran margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga penyelesaian hari itu untuk Bulan Berjalan. Apabila hari itu tidak ada harga penyelesaian untuk Bulan Berjalan, penghitungan harus berdasarkan harga penyelesaian hari itu untuk bulan terdekat.

**2123. PEMBAYARAN**



1. Paling lambat 2 (dua) hari perdagangan setelah Pemberitahuan Penyerahan, pihak yang mempunyai posisi beli yang menerima penyerahan wajib melaksanakan pembayaran kepada pihak yang mempunyai posisi jual yang melakukan penyerahan melalui Lembaga Kliring.
2. Jumlah yang harus dibayar adalah sesuai dengan Harga Penyelesaian akhir hari pada hari Pemberitahuan Penyerahan.
3. Pembayaran oleh pihak yang mempunyai posisi beli sudah harus diterima Lembaga Kliring paling lambat pukul 14.00 WIB.
4. Pembayaran oleh Lembaga Kliring sudah harus diterima pihak yang mempunyai posisi jual paling lambat pukul 15.00 WIB.

**2124. BIAYA PENYIMPANAN**

1. Semua biaya penyimpanan (termasuk biaya pengujian mutu dan asuransi, jika ada) harus dibayar oleh pihak yang mempunyai posisi jual sekurang-kurangnya untuk waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Bukti Penyimpanan.
2. Bursa dan/atau Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal yang timbul dari atau yang berhubungan dengan kondisi Tempat Penyimpanan atau kelayakan untuk penyimpanan Emas atau tindakan-tindakan dari Pengelola Tempat Penyimpanan.

**2125. GAGAL SERAH**

1. Pihak yang masih memiliki posisi jual terbuka dan tidak menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal 2120, kecuali yang

BURSA	
BAPPEBTI	

tidak memenuhi Satuan Penyerahan sesuai ketentuan pada Pasal 2114 atau dalam Keadaan Terpaksa (*force majeure*), dinyatakan telah melakukan Gagal Serah.



2. Lembaga Kliring akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kontrak yang Gagal Serah tersebut dan semua biaya dan kerugian akan dibebankan kepada penjual Gagal Serah.

#### 2126. GAGAL TERIMA

1. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2124 semua penyerahan yang disampaikan pihak yang mempunyai posisi jual pada Lembaga Kliring harus diterima pihak yang mempunyai posisi beli sebagai penyerahan.
2. Pihak yang masih memiliki posisi beli terbuka dengan Satuan Penyerahan yang sesuai dengan Pasal 2114, berkewajiban mengambil seluruh dokumen penyerahan yang telah dialokasikan oleh Lembaga Kliring sebagaimana dimaksud Pasal 2120. Apabila Lembaga Kliring belum menerima pembayaran sampai dengan hari perdagangan kedua setelah hari pemberitahuan penyerahan sebelum pukul 14.00 WIB, kecuali dalam Keadaan Terpaksa (*force majeure*), maka pihak yang mempunyai posisi beli dianggap Gagal Terima.
3. Lembaga Kliring akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kontrak yang Gagal Terima tersebut dan semua biaya dan kerugian akan dibebankan kepada pembeli Gagal Terima.

#### 2127. SURAT BUKTI PENYIMPANAN

1. Pengelola Tempat Penyimpanan menerbitkan Surat Bukti Penyimpanan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Bursa, bagi semua Emas yang layak serah. Surat Bukti Penyimpanan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya nama Pengelola Tempat Penyimpanan, Lokasi Tempat Penyimpanan Terdaftar, Nomor Surat Bukti Penyimpanan, Jumlah Emas yang diterima oleh Pengelola Tempat Penyimpanan, saat berakhirnya sewa Tempat Penyimpanan yang telah dibayar, nama dan jabatan yang menandatangani Surat Bukti Penyimpanan dan keterangan mengenai mutunya. Surat Bukti Penyimpanan dikeluarkan untuk setiap 4 lot (1 Kg) Emas.
2. Surat Bukti Penyimpanan diterbitkan atas unjuk dan dapat diperdagangkan.
3. Bursa dan Lembaga Kliring berhak mengirimkan petugas guna melakukan pemeriksaan atas Tempat-tempat Penyimpanan Terdaftar.
4. Apabila Surat Bukti Penyimpanan rusak, maka pemegang Surat Bukti Penyimpanan harus segera menyampaikan pemberitahuan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan yang menerbitkan Surat Bukti Penyimpanan tersebut. Berdasarkan pemberitahuan dimaksud, Pengelola Tempat Penyimpanan segera melaporkan kepada Bursa dan Lembaga Kliring untuk diumumkan pada papan pengumuman Bursa. Surat Bukti Penyimpanan pengganti harus dibubuhi tanda duplikat secara jelas.

BURSA	
BAPPEBTI	



**2128. PENYIMPANAN BERCAMPUR**



Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2106, Emas dari lot yang berbeda dapat disimpan bercampur.

**2129. TANGGUNG JAWAB PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN**

1. Pengelola Tempat Penyimpanan bertanggung jawab atas:
  - a. penyerahan Emas dengan jumlah dan mutu sesuai ketentuan; dan/atau
  - b. kerugian yang timbul karena kesalahan Pengelola Tempat Penyimpanan atau karyawannya terhadap lot Emas yang disimpan.
2. Pengelola Tempat Penyimpanan harus menutup asuransi kebakaran, banjir, perampokan, kerusuhan massal atas Emas yang telah dikeluarkan Surat Bukti Penyimpanannya.

**2130. TUKAR FISIK DENGAN BERJANGKA**



1. Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli komoditi fisik diluar bursa dapat mendaftarkan transaksinya ke Bursa, dengan formulir yang ditentukan oleh Bursa, pada setiap hari perdagangan dan pada jam perdagangan kontrak ini sampai dengan akhir sesi Pasca Penutupan, untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak, kecuali apabila dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2119 dan Pasal 2120 ayat (2). Pendaftaran tersebut hanya perlu dilakukan oleh salah satu pihak.
2. Transaksi Tukar Fisik ini menyebabkan Penjual di transaksi fisik menjadi Pembeli di transaksi berjangka dan Pembeli di transaksi fisik menjadi Penjual di transaksi berjangka.
3. Transaksi Tukar Fisik ini dapat dilakukan untuk menutup atau membuka posisi di transaksi berjangka, kecuali apabila dilakukan Tukar Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2119.
4. Komoditi fisik yang ditransaksikan tidak perlu sama dengan Emas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2106, tetapi cukup sama dengannya sehingga Kontrak Berjangka ini dapat digunakan sebagai alat lindung nilai. Emas yang berbeda mutu dan bentuk dapat diterima untuk transaksi Tukar Fisik ini.
5. Jumlah komoditi fisik yang ditransaksikan tidak perlu sama dengan jumlah lot Kontrak Berjangka penggantinya tetapi nilainya cukup sama setelah ditambah *premi*, atau dikurangi *discount* atau dikalikan suatu *ratio* tertentu.
6. Transaksi Tukar Fisik dapat dilakukan melalui Pialang yang sama, tetapi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana ditetapkan lebih lanjut oleh Bursa dan hanya dapat dilakukan untuk bulan kontrak yang sama.

BURSA	
BAPPEBTI	




**SPESIFIKASI KONTRAK BERJANGKA EMAS 250 GRAM**

<b>Kode Kontrak</b>	GOL250
<b>Satuan Transaksi</b>	Dinyatakan dengan istilah LOT dalam besaran sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 lot dan kelipatannya untuk transaksi kontrak regular;</li> <li>- 0,1 lot dan kelipatannya untuk transaksi kontrak mini;</li> <li>- 0,01 lot dan kelipatannya untuk transaksi kontrak mikro.</li> </ul>
<b>Satuan Kontrak</b>	250 gram untuk satuan transaksi kontrak reguler dengan besaran 1 lot.
<b>Bulan kontrak</b>	3 bulan berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat 3 Bulan Kontrak.
<b>Hari &amp; Jam Perdagangan</b>	Hari perdagangan adalah hari kerja Bursa dari Senin-Jum'at pukul 09:30 – 17:30 WIB.
<b>Pasca Penutupan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesi Pasca Penutupan dilaksanakan setiap hari perdagangan yaitu mulai pukul 17:45 WIB sampai dengan 18:00 WIB.</li> <li>• Amanat beli dan jual yang dimasukkan kedalam JAFETS adalah pada Harga Penyelesaian hari itu.</li> </ul>
<b>Tukar Fisik dengan Berjangka</b>	Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli Emas diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak.
<b>Hari Perdagangan Terakhir</b>	Terjadi pada akhir sesi Pasca Penutupan pada hari perdagangan ketiga sebelum hari kerja terakhir dari Bulan Berjalan. Apabila hari perdagangan ketiga sebelum hari kerja terakhir tersebut bukan merupakan hari perdagangan, maka hari perdagangan sebelumnya menjadi Hari Perdagangan Terakhir.
<b>Harga</b>	Rupiah per gram (termasuk PPN)
<b>Perubahan Harga Minimum (Tik)</b>	Rp 50,-/gram (termasuk PPN) Rp 12.500/lot (termasuk PPN)
<b>Batas Perubahan Harga</b>	Rp. 10.000,- per gram di atas atau di bawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi.
<b>Harga Penyelesaian</b>	Harga Penyelesaian ditetapkan oleh Bursa melalui suatu formula yang sudah mendapat masukan dari komite produk Emas yang mengakomodir data panel harga pasar fisik.
<b>Penyelesaian Akhir</b>	Serah terima dokumen-dokumen yang sesuai persyaratan bagi yang memenuhi ketentuan Satuan Penyerahan. Apabila tidak memenuhi ketentuan Satuan Penyerahan, maka semua posisi yang masih terbuka di Bulan Berjalan akan ditutup dan diselesaikan secara <i>cash settlement</i> berdasarkan Harga Penyelesaian pada Hari Perdagangan Terakhir.
<b>Waktu Pemberitahuan Penyerahan</b>	Pihak yang mempunyai posisi jual, dapat melakukan Pemberitahuan Penyerahan dalam waktu 3 (tiga) hari perdagangan terakhir Bulan Berjalan sampai dengan hari perdagangan terakhir Bulan Berjalan paling lambat pukul 14.00 WIB Hari Perdagangan Terakhir.

BURSA	
BAPPEBTI	

<b>Waktu Pemberitahuan Alokasi</b>	Selambat-lambatnya sebelum dimulainya jam perdagangan pada hari perdagangan setelah hari pemberitahuan penyerahan, Lembaga Kliring menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang mendapat.
<b>Waktu Serah</b>	Paling lambat 2 (dua) hari perdagangan setelah Pemberitahuan Penyerahan.
<b>Mutu</b>	Emas dengan kualitas kemurnian minimum 99,99% dilengkapi dengan angka seri dan stempel dari refinari yang diakui oleh LBMA (bisa dari dalam dan luar negeri).
<b>Tempat Penyerahan</b>	Pilihan tempat penyerahan berada pada penjual. Emas ditempatkan di gudang penyimpanan terdaftar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, Banjarmasin, Lampung, dan Denpasar.
<b>Satuan Penyerahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyerahan Emas bisa dilaksanakan dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak secara partial atas total posisi terbuka bulan berjalan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada transaksi kontrak reguler sebesar 4 lot atau kelipatannya;</li> <li>- Pada transaksi kontrak mini sebesar 40 lot atau kelipatannya</li> <li>- Pada transaksi kontrak mikro sebesar 400 lot atau kelipatannya</li> </ul> </li> <li>b. Posisi terbuka minimal harus terjadi dari posisi transaksi yang telah dimiliki sejak awal terjadinya transaksi</li> </ul> </li> <li>• Pelaksanaan penyerahan Emas harus dilakukan dalam lot yang terpisah masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk setiap lot dari posisi terbuka minimal pada transaksi kontrak reguler adalah sebesar 250 gram;</li> <li>b. Untuk setiap lot dari posisi terbuka minimal pada transaksi kontrak mini adalah sebesar 25 gram;</li> <li>c. Untuk setiap lot dari posisi terbuka minimal pada transaksi kontrak mikro adalah sebesar 2,5 gram;</li> </ul> </li> </ul> sesuai dengan Surat Bukti Penyimpanan.
<b>Posisi Wajib Laport</b>	600 lot
<b>Batas Posisi</b>	2.000 lot

BURSA	
BAPPEBTI	